



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD**

Jalan Indun Suri – Simpang Busung Nomor. 1 Tanjung Uban Kode Pos 29152
Telepon (0771) 482655, 482796 Faksimile. (0771) 482795
Pos-el: rsjkoehd@kepriprov.go.id Laman : www.rsjkoehd.kepriprov..id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENYELENGGARA PEMERIKSAAN
KESEHATAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kegiatan medical check up di lingkungan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud, maka perlu dibentuk tim khusus medical check up Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan medical check up perlu dibentuk tim khusus dan ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1389);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
 14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Tim Khusus Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- Kedua** : Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Mengangkat nama-nama terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Khusus Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dibebankan kepada Instansi yang mengajukan pemeriksaan kesehatan;
- Kelima** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Uban
pada Tanggal 02 Januari 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Dr. SAPARI, MARS
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau
NIP. 197702092005021003

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I
Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan
Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 05 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN TIM KHUSUS PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
- Pengarah : Plt. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan
- Pengarah : Wadir Penunjang, Pendidikan dan Pelatihan
- Pengarah : Wadir Umum dan Keuangan
- Ketua Pelaksana : Taufic Qurahman, S.F,M.Si.,Apt
- Sekretaris : Dian Juni Ekasari, SST,SKM.,M.Keb
- Anggota : Herry Hariansyah.SKM., M.M
- : Nova Roza, SST., M. Tr. Keb
- : Hasya Yoana Fermila Argarani, S.KM
1. Bidang Pelayanan Medik
- Koordinator : Mira Kharisna, AMG
- a. Tim Dokter
- Koordinator : Riau Ningsih, Amd.Keb
- Dokter Sp. Kedokteran Jiwa : dr. Purba Deo, Sp.KJ
- : dr. Endra Yulistio Susanto,Sp.KJ
- Dokter Lab. PK : dr. Tetty Dame natalia H.P., Sp.PK
- Dokter Umum : dr. Srikun Bestari Saragih, MKM
- : dr. Dina Eka Bhintami
- b. Tim MPPI dan Psikometrik
- Koordinator : Riska Nova Pratiwi, S.Psi, M.Psi, Psikolog
- Anggota : Yanti Girsang,S.Kep.M.Keb.,Sp.Kep.J
- : Ns.Andri Jaya, S.Kep
- : Ns.Yulia Yasman, S.Kep. M.Kep
- : Hotma Roiningsih T. S.Kep.,M.Kep
- c. Pendaftaran
- Koordinator : Ami Ferlin Dona, A.Md.PK
- Anggota : Dery Widayaningsih,A.Md.
- : Sinta Andriani, AM.d
- : Pendi
2. Bidang Keperawatan
- Koordinator : Ns. Wilna Dewi, S.Kep
- Anggota : Suziana, Amd.Kep.
- : Yulia Fatmawati, Amd.Keb
- : Arief Hidayatma, Amd.Kep

		:	Gatot Suparman, Amd.Kep
		:	Ns.Heri Kurniawan, S.Kep
		:	Ns.Cefridho, S.Kep.
		:	Ns. Syurpa Wahyuni, S.Kep
3.	Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik		
	Koordinator	:	Genta Yanantha, S.Farm, Apt.M.Si
	Analisis Lab Patologi Klinis	:	Siswati, S.ST
		:	Meily Indryani Marsel, A.Md.Kes
		:	Edi Kurnianto, A.Md.AK
		:	Rini Dwi Kartika, A.Md.AK
	Radiografer	:	Rosari Janita Limbong, S.Tr.Kes(Rad)
		:	Surya.Yanuar Putranto Amd.Rad
		:	Boy Hasiholan Limbong, Amd.Rad
		:	Suci wulandari Nasution, Amd.Rad
4.	Bagian Keuangan		
	Koordinator	:	Goning Novi Ristianti, S.Kep., M.Si
	Anggota	:	Asnahria Masta Bunga, SKM.,MKM
		:	Raja Siti Hartaty, SE
		:	Ridho Andra Pakasi
		:	Edi Supriyitno
		:	Ariansyah
5.	Bidang Umum		
	Koordinator Perlengkapan & SDM	:	Kurnia Diana, S.ST., MM
	Anggota	:	Rusni Pudjianti
		:	Erik Antoni (CS)
	Informasi dan Teknologi (IT)		
	Koordinator	:	Pathur Rahman, S.Kep., M.Si
	Anggota	:	Dicky Ferialdi Hutasoit, ST
		:	Wasty Siahaan, ST
		:	Rahmatullah Illal Ammam P
	Humas dan Dokumentasi		
	Koordinator	:	Iranti Sigrun, SST
	Anggota	:	Heryono
	Elektromedikal dan IPSRS		
	Koordinator	:	Aulia Al Ihsan, A.Md
	Anggota	:	Halim Negara, A.Md
	Petugas Pengamanan		
	Koordinator	:	Siddin Maarufu
	Anggota	:	M.Muchlas
		:	Zulhafizan (Sekuriti)
	Administratif Pelayanan		
	Koordinator	:	Ns.Erion, S.Kep.
	Anggota	:	Audry Mulia Al Ghyats, S.Fam., Apt
		:	Ariza Naila Naufa, S.KM

Driver

: Rizky Amalia, S.Kep.
: Trizka, SE
: Riman Agusman, ST
: Arsuvara Yopa Nasution, S.T
: Irja Surya

Ditetapkan di Tanjung Uban
pada Tanggal 02 Januari 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa dan
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. H. SEPTI GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197702092005021003

Lampiran II
Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan
Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 05 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

TUGAS DAN WEWENANG TIM KHUSUS PENYELENGGARA PEMERIKSAAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU
HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025

KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan
Pengarah	Memberikan arahan, masukan serta mengawasi terkait pelaksanaan kegiatan
Ketua	Mengkoordinir kegiatan pemeriksaan kesehatan Melaporkan hasil kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada Direktur
Sekretaris	Membuat dan Inventaris surat masuk dan keluar terkait pelayanan pemeriksaan kesehatan Menyediakan dokumen pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan Mempersiapkan bahan atau kelengkapan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan Mempersiapkan kebutuhan administrasi dalam acara pembukaan pemeriksaan kesehatan
Bidang Pelayanan Medik	Memberikan formulir isian identitas diri peserta pemeriksaan kesehatan Memberikan nomor rekam medis dan melakukan pendaftaran Mengarahkan peserta pemeriksaan kesehatan sesuai alur pemeriksaan Mengarsipkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan Membantu ketua dalam mengkoordinir kegiatan pendukung pemeriksaan kesehatan Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan Memfasilitasi proses pemeriksaan kesehatan yang diperlukan oleh tim medis Mendampingi dan mengarahkan peserta pemeriksaan kesehatan sesuai alur pemeriksaan Melakukan anamnesa dan analisis riwayat kesehatan Melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, kondisi psikologis dan pemeriksaan status penggunaan narkotika Melakukan pemeriksaan penunjang wajib berupa pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin Melakukan pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa
Bidang Keperawatan	Mengkoordinasikan tugas perawat

Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik	Memberikan pelayanan penunjang medik seperti pemeriksaan laboratorium dan radiologi Memastikan alat-alat kesehatan yang digunakan dalam kondisi bagus
Bidang Keuangan	Membuat rincian tarif pemeriksaan kesehatan Membuat rincian pembagian jasa medis dari pelayanan yang telah dilakukan
Bidang Umum	Menyediakan administrasi pembiayaan dan penagihan Mempersiapkan ruangan dan tempat pemeriksaan kesehatan Mempersiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan Mengkoordinir Cleaning Service selama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Memastikan jaringan internet berjalan lancar Memastikan tarif dan item pemeriksaan sudah tercantum di simetris Memastikan inputan di Simetris jenis pemeriksaan berjalan dengan baik Melakukan dokumentasi berupa foto, video, spanduk Menyiapkan bahan promosi pemeriksaan kesehatan Melakukan promosi pemeriksaan kesehatan Membantu tugas MCU dalam situasi darurat yang membutuhkan driver Mengawasi dan mengontrol akses ke MCU, serta mencegah dan menangani insiden keamanan.

Ditetapkan di Tanjung Uban
pada Tanggal 02 Januari 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa dan
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



ASEP GUNTUR SAPARI, MARS
Pembina Tk. I (IV/b)
197702092005021003